

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia di bidang hukum yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Itu berarti setiap perbuatan hukum atau bukan perbuatan hukum akan memperoleh akibat perbuatannya tersebut. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam terjemahan sehari-harinya tidak ada suatu pidana dapat dijatuhkan jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan tersebut dikenal dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

KUHP merupakan sumber dari hukum pidana materiel mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum. Sedangkan hukum pidana formal merupakan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana atau hukum pidana formal berguna untuk menegakkan hukum pidana materiel agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (hukum positif). Hukum pidana formal lebih sering dikenal dengan Hukum Acara Pidana. Dalam hukum acara pidana, ada proses yang disebut penuntutan.

Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum harus memiliki dua asas yang sangat mendasar yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas yang harus ada dalam semua penuntutan. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.<sup>1</sup>

Berdasarkan asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Penggunaan kewenangan menyampingkan perkara pidana oleh jaksa tidak dapat dilepaskan dari kebebasan menjalankan tugasnya sehari-hari karena kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu unsur utama dari suatu negara hukum. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain, karena hakikat yang dicari dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah demi keadilan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29.

undang-undang”. Dalam sistem peradilan pidana, keterpaduan (*integrated*) dalam penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien dibanding penegakan hukum yang berjalan sendiri-sendiri (*disintegrated*), selanjutnya keterpaduan perlu diikuti oleh setiap penegak hukum untuk berusaha mengetahui dan mampu menangkap apa yang dirasakan adil oleh masyarakat. Setiap penegak hukum mempunyai budaya hukum masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada persepsi keadilan. Dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi diharapkan mendekati rasa keadilan yang ideal atau setidaknya menciptakan rasa aman dan ketertiban umum tercapai. Sudah sewajarnya jika setiap orang yang melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang melanggar hukum atau bukan melanggar hukum akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Karni, bahwa kita semua yakin, hukum akan dijatuhkan jika kita melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Hukum yang dijatuhkan disini adalah hukum pidana tentunya. Hukum pidana itu merupakan: “Bagian dari hukum yang mengadakan dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut: menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

---

<sup>3</sup> Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta-Surabaya, 1950, hlm. 9.

melanggar larangan tersebut”.<sup>4</sup> Perbuatan yang dikenai hukum pidana itu merupakan: “Perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku II KUHP dan aturan-aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan dengan mengingat adagium *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana materiel yang berarti tidak seorangpun di pidana untuk perbuatan yang saat dilakukan tidak merupakan tindak pidana”.<sup>5</sup>

Prosedur dan alat perlengkapan penegakan hukum di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari empat komponen. Fungsi yang satu dengan yang lainnya saling terkait dengan satu tujuan dan kesamaan persepsi yang sama, yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan yang tak lain adalah melaksanakan hakekat tujuan sebuah negara yang berdasarkan hukum. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan dan fungsi pemasyarakatan.

Fungsi penuntutan sebagaimana diatur oleh undang-undang diserahkan pada Kejaksaan. Menurut KUHAP dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan mempunyai kewenangan selain melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang, di sisi lain terdapat juga wewenang untuk tidak melakukan penuntutan pidana berdasarkan asas oportunitas. Diungkapkan oleh Projodikoro:<sup>6</sup> “Praktik yang diikuti penuntut umum di Indonesia sejak jaman Belanda adalah lain, yaitu

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 45.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>6</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 21.

menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal akan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktik ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan”.

Hukum pidana yang menganut asas legalitas dengan adanya wewenang jaksa menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas merupakan hal menarik karena antara asas oportunitas dengan asas legalitas mengandung arti yang saling bertolak belakang. Dalam hal penggunaan asas oportunitas saat ini tentu tidak terlepas dari kedudukan kejaksaan dari susunan dan hubungan ketatanegaraan, memberi kesan adanya ambiguitas maupun inkonsistensi karena berkaitan dengan ada tidaknya independensi lembaga kejaksaan khususnya menyangkut kemandirian jaksa sebagai penuntut umum menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman.

Peradilan yang bebas, murah dan cepat menjadi tujuan kebijakan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana khususnya menyangkut hukum acara pidana. Menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, lamanya proses peradilan hingga putusan dan akhirnya membuat biaya perkara menjadi tidak murah, mengindikasikan adanya fungsi dalam sistem peradilan pidana kurang berjalan dengan baik. Dari asumsi tersebut dihubungkan fungsi penyampingan perkara dalam bidang penuntutan ingin diketahui efisiensi dan efektifitas penyampingan perkara pidana bagi terselenggaranya proses peradilan yang bebas, murah, dan cepat atau singkat.

Penumpukan perkara masih terjadi di Mahkamah Agung. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, dan dalam hal ini kebijakan di bidang penuntutan sebagai bagian sistem peradilan pidana setidaknya subsistem penuntutan dapat memberi andil dikaitkan dengan adanya kewenangan penyampingan perkara pada penuntutan, yaitu dengan menyeleksi perkara yang akan diajukan ke pengadilan yang akhirnya meringankan beban perkara yang harus diselesaikan oleh badan peradilan. Menjadi suatu pertanyaan bahwa selama ini kewenangan berdasarkan asas oportunitas jarang sekali digunakan. Dapat dibenarkan pula penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek yang negatif bagi perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalahgunakan, terutama dalam hal penggunaan bukan karena alasan teknis tetapi karena alasan kebijakan yang oleh undang-undang dibenarkan apabila demi kepentingan umum. Oleh karena itu jaksa dituntut untuk lebih arief dan bijaksana apabila hendak menyampingkan perkara pidana yang ditanganinya. RM Surachman dan Andi Hamzah menyatakan bahwa penyampingan perkara sebagai:<sup>7</sup>

“Wewenang tidak menuntut tersebut dibenarkan dalam hal penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP dan undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya dengan alasan guna mencegah penyalahgunaan, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan hanya Jaksa Agung yang berwenang. Oleh karena itu, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon agar Jaksa Agung mengesampingkan perkaranya”.

Pejabat yang berwenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur

---

<sup>7</sup> RM Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 36-39.

dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan asas oportunitas.

Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas oportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini. Penggunaan asas oportunitas itu sendiri dapat membawa efek yang negatif bagi perkembangan hukum dan masyarakat apabila penerapannya disalahgunakan, terutama dalam hal penggunaan bukan karena alasan teknis tetapi karena alasan kebijakan yang oleh undang-undang dibenarkan apabila demi kepentingan umum. Oleh karena itu jaksa dituntut untuk lebih arief dan bijaksana apabila hendak menyampingkan perkara pidana yang ditanganinya. Seperti contoh yaitu pada kasus Chandra-Bibit. Kejaksaan Agung memang telah final memutuskan untuk mengesampingkan perkara terhadap dua wakil ketua KPK Chandra-Bibit dengan alasan demi kepentingan umum dan sebagai upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Sumber pemicu kontroversi tersebut jelas disebabkan oleh dualisme peran kekuasaan tersebut (*hybrid authority*) kejaksaan yang diwujudkan dalam penggunaan hak istimewa berupa deponering. Di satu sisi, kejaksaan adalah alat eksekutif untuk menegakkan hukum, namun di sisi lain dengan hak istimewa yang diberikan kepadanya, kejaksaan juga dapat mengambil

peran yudisial yang seharusnya independen (*judicial role*) melalui prinsip oportunitas (*principle of discretionary power*)

Pembatasan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan menyampingkan perkara pidana hanya pada Jaksa Agung dan demi kepentingan umum membuat peluang jaksa untuk menyampingkan perkara berdasarkan alasan kebijakan hampir bisa dikatakan tidak ada. Penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 terhadap arti kepentingan itu sendiri ternyata selain sempit juga perlu penjelasan lebih lanjut, yaitu diartikan sebagai kepentingan negara dan/atau masyarakat. Di Inggris kepentingan umum diartikan secara luas, termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua.<sup>8</sup>

Pedoman bagi jaksa untuk dapat melakukan penyampingan perkara pidana sebagai jaminan dalam kerangka kebijakan penuntutan yang transparan dalam kemandirian terhadap penggunaan asas oportunitas yang meliputi juga pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan asas oportunitas, sumber daya penegak hukum, serta hubungan terkait dalam sistem merupakan suatu keharusan. Mengamati hal yang terurai di atas, maka penelitian ini mengkaji mengenai penyampingan perkara pidana (*deponering*) oleh Jaksa Agung yaitu mengenai penggunaan asas oportunitas yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan.

---

<sup>8</sup> RM Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah dasar pertimbangan penggunaan asas oportunitas sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penghentian penuntutan?
- b. Bagaimanakah perspektif penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum pidana formil berkaitan dengan asas oportunitas dapat menjadi penghentian penuntutan dan pernggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai dasar pertimbangan penggunaan asas oportunitas sebagai dasar kewenangan Jaksa Agung dapat menjadi alasan penghentian penuntutan;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dan dihubungkan dengan peraturan-perundang-undangan yang ada, diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membuka paradigma berfikir terhadap permasalahan penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana bagi perkembangan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan terkait penggunaan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana bagi perkembangan hukum pidana.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoretis

#### a. Teori Hukum Progresif

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham *status quo* tersebut.<sup>9</sup> Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*", dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005, hlm. 1-24.

memperluas peta cara ber hukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behavior*). Ber hukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal.<sup>10</sup> Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.

Berbicara dalam terma tipologi, maka cara ber hukum progresif dimasukkan ke dalam tipe ber hukum dengan nurani (*conscience*). Ber hukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materiel maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif. Para pelaku boleh bertindak progresif, tetapi apabila sistemnya menghambat, seperti cerita tentang jaksa kecil di atas, maka tindakan mereka menjadi sia-sia belaka.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka progresifitas menyangkut, baik peran pelaku hukum, maupun sistem itu sendiri. Keadaan menjadi ideal, manakala baik manusia maupun sistemnya sama-sama progresif. Dengan demikian, dalam konteks ide hukum progresif, maka kita perlu juga untuk meneliti mana-mana sistem yang menghambat atau berpotensi menghambat laju hukum progresif.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, “Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?”, artikel dalam *Kompas*, 4 Agustus, 2004.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime. (Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime)*. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)  
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Erea of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.
- b. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)  
Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Huklum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

c. *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Berdasarkan upaya penegakan hukum yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein di atas, maka untuk menganalisis tesis ini menggunakan upaya yang ketiga, yaitu *actual enforcement*. Hal ini dikarenakan kenyataan atau peristiwa yang ada di lapangan melibatkan banyak orang, baik masyarakat umum pengguna jalan, pengusaha, pemerintah dan penegak hukum. Di dalam KUHAP dikenal 2 asas penuntutan, yaitu Asas Legalitas dan Asas Oportunitas. Asas Legalitas diatur dalam konsiderans KUHAP huruf a yang mengatur bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Sedangkan mengenai asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang dinyatakan bahwa: “yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung”.

Asas oportunitas dan asas *equality before the law* mempunyai relevansi yang tidak dapat dipisahkan hal itu dikarenakan karena adanya pertentangan antara kedua asas tersebut. Asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum sedangkan asas oportunitas malah menyatakan sebaliknya, yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

## 2. Konseptual

- a. Dasar pertimbangan adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan) yang menjadi alasan estimasi, evaluasi, komentar, kritik, penilaian, tanggapan advis, bicara, fatwa, masukan, nasihat, pandangan, pendapat, pengarahan, petunjuk, rekomendasi, saran, wejangan.<sup>12</sup>
- b. Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal itu sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas. Hanya dikatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Apa artinya “kepentingan umum” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan.atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah

---

<sup>12</sup> <http://www.artikata.com/arti-381789-pertimbangan.html>

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

- c. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.<sup>13</sup>
- d. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup>
- e. Sistem Peradilan Pidana adalah merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <http://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>

<sup>14</sup> <http://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan/>

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.